



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PTTJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin
HERMANTO.
Tempat lahir : Gunung Labuhan
Umur/ tanggal lahir : 17 tahun / 05 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan Kec. Hulu sungkai Kab.
Lampung Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan, sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2016, No.SP.Han/25/IV/2016 Satreskrim, sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 07 April 2016, No.B-63/N.8.13/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2016, No.Print-08/N.8.13/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;



4. Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Kotabumi, pada tanggal 21 April 2016, No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kbu, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, pada tanggal 26 April 2016, No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kbu, sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d 19 Mei 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d 03 Juni 2016

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRUDDIN, S.H.,MH., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENANG JAGAD (LBH) beralamat di Jalan Raden Intan, Gg. Tulang Bawang I, No. 12, RT. 004, RW./ Lk.001, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/2016/PN.Kbu tanggal 26 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Mei 2016 Nomor : 9/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PT TJK. tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tertanggal 18 April 2016, NO.REG.PERK:PDM-08/K.BUMI/04/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

K E S A T U

----- Bahwa ia Anak ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin HERMANTO pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pada pukul 23.00



WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tanjung harapan Kec. Hulu Sungkai Kab. Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), *sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : ---

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal ketika Anak saksi korban INDAH MELATI SUKMA Binti ANSORI sedang tidur dikamar, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN mengetuk jendela kamar Anak korban saksi INDAH kemudian Anak korban saksi INDAH langsung pergi kearah pintu dapur kemudian dibuka oleh Anak korban saksi INDAH, kemudian Anak ANDI SARIFUDIN masuk kedalam kamar kemudian Anak korban saksi INDAH menyusul, setelah masuk kedalam kamar Anak ANDI SARIFUDIN berkata " SAYA TANGGUNG JAWAB KALAU ADA APA-APA NANTI AKU NIKAHIN " kemudian Anak korban saksi INDAH menjawab " NANTI AKU HAMIL..KELUARGA AKU JADI JELEK" kemudian Anak ANDI SARIFUDIN berkata " GAK TENANG AJA..NANTI AKU NIKAHIN KOK" setelah itu Anak korban saksi INDAH berkata " SAYA GAK MAU NIKAH " dan Anak ANDI SARIFUDIN berkata " GAK BAKALAN HAMIL..TENANG AJA" dan Anak ANDI SARIPUDIN langsung tiduran dikamar Anak korban saksi INDAH setelah itu Anak ANDI SARPUDIN membuka baju dan celana dalamnya, sehingga tidur dikamar Anak korban saksi INDAH dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN membuka baju dan BH Anak korban saksi INDAH, setelah berduaan dalam keadaan telanjang bulat kemudian Anak ANDI SARIPUDIN menimpah badan Anak korban saksi INDAH serambi menarik selimut yang ada didalam kamar Anak korban saksi INDAH, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN masukan PENIS ke VAGINA Anak korban saksi INDAH, sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setelah



itu Anak korban saksi INDAH merasakan sakit setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN masukan berkali-kali PENISNYA ke VAGINA Anak korban saksi INDAH, sambil ANAK ANDI SARIPUDIN bersuara AH...AH..AH...setelah itu ANAK ANDI SARIPUDIN orgasme dan spermanya dikeluarkan diluar diperut Anak korban saksi INDAH setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN bersihkan sperma tersebut dengan menggunakan selimut Anak korban saksi INDAH, tidak lama VAGINA Anak korban saksi INDAH mengeluarkan darah, setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN tidur dkamar Anak korban saksi INDAH kurang lebih pukul 04.30 wib Anak ANDI SARIPUDIN keluar dari kamar Anak korban saksi INDAH menuju pintu dapur rumah, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 22.45 Wib, dikamar Anak korban saksi INDAH di Desa Tanjung harapan kec. Hulu sungkai kab. Lampung Utara, dengan cara mengetuk jendela dan Anak korban saksi INDAH terbangun dan Anak korban saksi INDAH langsung menuju dapur dan membukakan pintu tersebut dan Anak ANDI SARIPUDIN masuk dan langsung menuju kamar Anak korban saksi INDAH, dan Anak korban saksi INDAH mengikuti ke kamar, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN langsung tiduran aja dan Anak korban saksi INDAH berkata” NGAPAIN KESINI LAGI..” NANTI KAKAK SAYA TAU...” dan Anak ANDI SARIPUDIN berkata” GAK...GAK BAKALAN TAHU DIA..” dan Anak korban saksi INDAH berkara kepada Anak Andi SARIPUDIN “ AKU GAK MAU AMBIL RESIKO...NANTI KELUARGA AKU TAHU SEMUA KELUARGA AKU MALU...” dan Anak ANDI SARIPUDIN berkata “ KALAU AKU KETAHUAN AKU TANGGUNG JAWAB” kemudian Anak ANDI SARIPUDIN tidur dikasur Anak korban saksi INDAH dan Anak korban saksi INDAH pun tidur kemudian Anak ANDI SARIPUDIN membuka celana dalam Anak korban saksi INDAH setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN memasukan PENIS kedalam VAGINA Anak korban saksi INDAH sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh kali) setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN mengalami orgasme kemudian sperma Anak ANDI SARIPUDIN ditumpahkan diperut Anak saksi korban INDAH kemudian dibersihkan menggunakan selimut oleh



Anak ANDI SARIPUDIN, setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN tertidur, sekira pukul 04.30 wib Anak ANDI SARIPUDIN meninggalkan kamar Anak saksi korban INDAH dan keluar dari pintu dapur, dan yang ketiga sekira pukul 00.00 wib pada tanggal 01 April 2016 juga melakukan hal yang sama masuk melalui pintu dapur dan masuk ke kamar Anak saksi korban INDAH dan Anak ANDI SARIPUDIN berkata "UDAH GAK APA-APA NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak saksi korban INDAH" GAK MAU.. NANTI SAYA HAMIL.." kemudian Anak ANDI SARIPUDIN berkata "GAK APA-APA NANTI AKU NIKAHIN KAMU." Setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN mengasih PERMEN KISS WARNA BIRU, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN membuka celana dalam dan melakukan hubungan badan kemudian Anak ANDI SARIPUDIN, memaksa Anak saksi korban INDAH langsung meregangkan kedua tangan Anak saksi korban INDAH dan mencium-cium serta memasukan Alat kelamin Anak ANDI SARIPUDIN kedalam VAGINA Anak saksi korban INDAH.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum DAERAH MAYJEND H.M.RYACUDU KOTABUMI Nomor : 357/1125-KFM/36-LU/IV/2016 tanggal 05 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Syah Indra Lubis, Sp.OG, yang memeriksa Anak saksi korban INDAH MELATI SUKMA menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang korban perempuan yang berusia lima belas tahun ini ditemukan adanya selaput dara pada alat kelamin korban robek hingga dasar dan berwarna pucat (robekan yang sudah lama atau mengalami proses penyembuhan) dengan arah robekan selaput dara searah jam satu, tiga, enam dan delapan, akibat kekerasan tumpul (*selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ini*). --

----- Perbuatan ia Anak ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin HERMANTO. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. --



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Anak ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin HERMANTO pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pada pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tanjung harapan Kec. Hulu Sungkai Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), *sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : ---

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal ketika Anak saksi korban INDAH MELATI SUKMA Binti ANSORI sedang tidur dikamar, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN mengetuk jendela kamar Anak korban saksi INDAH kemudian Anak korban saksi INDAH langsung pergi kearah pintu dapur kemudian dibuka oleh Anak korban saksi INDAH, kemudian Anak ANDI SARIFUDIN masuk kedalam kamar kemudian Anak korban saksi INDAH menyusul, setelah masuk kedalam kamar Anak ANDI SARIFUDIN berkata “ SAYA TANGGUNG JAWAB KALAU ADA APA-APA NANTI AKU NIKAHIN “ kemudian Anak korban saksi INDAH menjawab “ NANTI AKU HAMIL..KELUARGA AKU JADI JELEK” kemudian Anak ANDI SARIFUDIN berkata “ GAK TENANG AJA..NANTI AKU NIKAHIN KOK” setelah itu Anak korban saksi INDAH berkata “ SAYA GAK MAU NIKAH “ dan Anak ANDI SARIFUDIN berkata “ GAK BAKALAN HAMIL..TENANG AJA” dan Anak ANDI SARIPUDIN langsung tiduran dikamar Anak korban saksi INDAH setelah itu Anak ANDI SARPUDIN membuka baju dan celana dalamnya, sehingga tidur dikamar Anak korban saksi INDAH dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN membuka baju dan BH



Anak korban saksi INDAH, setelah berduaan dalam keadaan telanjang bulat kemudian Anak ANDI SARIPUDIN menimpah badan Anak korban saksi INDAH serambi menarik selimut yang ada didalam kamar Anak korban saksi INDAH, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN masukan PENIS ke VAGINA Anak korban saksi INDAH, sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setelah itu Anak korban saksi INDAH merasakan sakit setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN masukan berkali-kali PENISNYA ke VAGINA Anak korban saksi INDAH, sambil ANAK ANDI SARIPUDIN bersuara AH...AH..AH...setelah itu ANAK ANDI SARIPUDIN orgasme dan spermanya dikeluarkan diluar diperut Anak korban saksi INDAH setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN bersihkan sperma tersebut dengan menggunakan selimut Anak korban saksi INDAH, tidak lama VAGINA Anak korban saksi INDAH mengeluarkan darah, setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN tidur dikamar Anak korban saksi INDAH kurang lebih pukul 04.30 wib Anak ANDI SARIPUDIN keluar dari kamar Anak korban saksi INDAH menuju pintu dapur rumah, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 22.45 Wib, dikamar Anak korban saksi INDAH di Desa Tanjung harapan kec. Hulu sungkai kab. Lampung Utara, dengan cara mengetuk jendela dan Anak korban saksi INDAH terbangun dan Anak korban saksi INDAH langsung menuju dapur dan membukakan pintu tersebut dan Anak ANDI SARIPUDIN masuk dan langsung menuju kamar Anak korban saksi INDAH, dan Anak korban saksi INDAH mengikuti kekamar, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN langsung tiduran aja dan Anak korban saksi INDAH berkata” NGAPAIN KESINI LAGI..” NANTI KAKAK SAYA TAU...” dan Anak ANDI SARIPUDIN berkata” GAK...GAK BAKALAN TAHU DIA..”dan Anak korban saksi INDAH berkara kepada Anak Andi SARIPUDIN “ AKU GAK MAU AMBIL RESIKO...NANTI KELUARGA AKU TAHU SEMUA KELUARGA AKU MALU...” dan Anak ANDI SARIPUDIN berkata “ KALAU AKU KETAHUAN AKU TANGGUNG JAWAB” kemudian Anak ANDI SARIPUDIN tidur dikasur Anak korban saksi INDAH dan Anak korban saksi INDAH pun tidur kemudian Anak ANDI SARIPUDIN membuka



celana dalam Anak korban saksi INDAH setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN memasukkan PENIS kedalam VAGINA Anak korban saksi INDAH sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh kali) setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN mengalami orgasme kemudian sperma Anak ANDI SARIPUDIN ditumpahkan diperut Anak saksi korban INDAH kemudian dibersihkan menggunakan selimut oleh Anak ANDI SARIPUDIN, setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN tertidur, sekira pukul 04.30 wib Anak ANDI SARIPUDIN meninggalkan kamar Anak saksi korban INDAH dan keluar dari pintu dapur, dan yang ketiga sekira pukul 00.00 wib pada tanggal 01 April 2016 juga melakukan hal yang sama masuk melalui pintu dapur dan masuk ke kamar Anak saksi korban INDAH dan Anak ANDI SARIPUDIN berkata "UDAH GAK APA-APA NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak saksi korban INDAH "GAK MAU.. NANTI SAYA HAMIL.." kemudian Anak ANDI SARIPUDIN berkata "GAK APA-APA NANTI AKU NIKAHIN KAMU." Setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN mengasih PERMEN KISS WARNA BIRU, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN membuka celana dalam dan melakukan hubungan badan kemudian Anak ANDI SARIPUDIN, memaksa Anak saksi korban INDAH langsung meregangkan kedua tangan Anak saksi korban INDAH dan mencium-cium serta memasukkan Alat kelamin Anak ANDI SARIPUDIN kedalam VAGINA Anak saksi korban INDAH.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum DAERAH MAYJEND H.M.RYACUDU KOTABUMI Nomor : 357/1125-KFM/36-LU/IV/2016 tanggal 05 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Syah Indra Lubis, Sp. OG, yang memeriksa Anak saksi korban INDAH MELATI SUKMA menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang korban perempuan yang berusia lima belas tahun ini ditemukan adanya selaput dara pada alat kelamin korban robek hingga dasar dan berwarna pucat (robekan yang sudah lama atau mengalami proses penyembuhan) dengan arah robekan selaput dara searah jam jam satu, tiga, enam dan



delapan, akibat kekerasan tumpul (*selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ini*). --

----- Perbuatan ia Anak ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin HERMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia Anak ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin HERMANTO pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pada pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tanjung harapan Kec. Hulu Sungkai Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), *sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul* Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal ketika Anak saksi korban INDAH MELATI SUKMA Binti ANSORI sedang tidur dikamar, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN mengetuk jendela kamar Anak korban saksi INDAH kemudian Anak korban saksi INDAH langsung pergi kearah pintu dapur kemudian dibuka oleh Anak korban saksi INDAH, kemudian Anak ANDI SARIFUDIN masuk kedalam kamar kemudian Anak korban saksi INDAH menyusul, setelah masuk kedalam kamar Anak ANDI SARIFUDIN berkata “ SAYA TANGGUNG JAWAB KALAU ADA APA-APA NANTI AKU NIKAHIN “ kemudian Anak korban saksi INDAH menjawab “ NANTI AKU HAMIL..KELUARGA AKU JADI JELEK” kemudian Anak ANDI SARIFUDIN berkata “ GAK TENANG AJA..NANTI AKU NIKAHIN KOK”



setelah itu Anak korban saksi INDAH berkata “ SAYA GAK MAU NIKAH “ dan Anak ANDI SARIFUDIN berkata “ GAK BAKALAN HAMIL..TENANG AJA” dan Anak ANDI SARIPUDIN langsung tiduran dikamar Anak korban saksi INDAH setelah itu Anak ANDI SARPUDIN membuka baju dan celana dalamnya, sehingga tidur dikamar Anak korban saksi INDAH dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN membuka baju dan BH Anak korban saksi INDAH, setelah berduaan dalam keadaan telanjang bulat kemudian Anak ANDI SARIPUDIN menimpah badan Anak korban saksi INDAH serambi menarik selimut yang ada di dalam kamar Anak korban saksi INDAH, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN masukan PENIS ke VAGINA Anak korban saksi INDAH, sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setelah itu Anak korban saksi INDAH merasakan sakit setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN masukan berkali-kali PENISNYA ke VAGINA Anak korban saksi INDAH, sambil ANAK ANDI SARIPUDIN bersuara AH...AH..AH...setelah itu ANAK ANDI SARIPUDIN orgasme dan spermanya dikeluarkan diluar diperut Anak korban saksi INDAH setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN bersihkan sperma tersebut dengan menggunakan selimut Anak korban saksi INDAH, tidak lama kemudian VAGINA Anak korban saksi INDAH mengeluarkan darah, setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN tidur dkamar Anak korban saksi INDAH kurang lebih pukul 04.30 wib Anak ANDI SARIPUDIN keluar dari kamar Anak korban saksi INDAH menuju pintu dapur rumah, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 22.45 Wib, dikamar Anak korban saksi INDAH di Desa Tanjung harapan kec. Hulu sungkai kab. Lampung Utara, dengan cara mengetuk jendela dan Anak korban saksi INDAH terbangun dan Anak korban saksi INDAH langsung menuju dapur dan membukakan pintu tersebut dan Anak ANDI SARIPUDIN masuk dan langsung menuju kamar Anak korban saksi INDAH, dan Anak korban saksi INDAH mengikuti kekamar, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN langsung tiduran aja dan Anak korban saksi INDAH berkata” NGAPAIN KESINI LAGI..” NANTI KAKAK SAYA TAU...” dan Anak ANDI SARIPUDIN berkata”



GAK...GAK BAKALAN TAHU DIA..”dan Anak korban saksi INDAH berkara kepada Anak Andi SARIPUDIN “ AKU GAK MAU AMBIL RESIKO...NANTI KELUARGA AKU TAHU SEMUA KELUARGA AKU MALU...” dan Anak ANDI SARIPUDIN berkata “ KALAU AKU KETAHUAN AKU TANGGUNG JAWAB” kemudian Anak ANDI SARIPUDIN tidur dikasur Anak korban saksi INDAH dan Anak korban saksi INDAH pun tidur kemudian Anak ANDI SARIPUDIN membuka celana dalam Anak korban saksi INDAH setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN memasukan PENIS kedalam VAGINA Anak korban saksi INDAH sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh kali) setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN mengalami orgasme kemudian sperma Anak ANDI SARIPUDIN ditumpahkan diperut Anak saksi korban INDAH kemudian dibersihkan menggunakan selimut oleh Anak ANDI SARIPUDIN, setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN tertidur, sekira pukul 04.30 wib Anak ANDI SARIPUDIN meninggalkan kamar Anak saksi korban INDAH dan keluar dari pintu dapur, dan yang ketiga sekira pukul 00.00 wib pada tanggal 01 April 2016 juga melakukan hal yang sama masuk melalui pintu dapur dan masuk ke kamar Anak saksi korban INDAH dan Anak ANDI SARIPUDIN berkata “UDAH GAK APA-APA NANTI AKU TANGGUNG JAWAB” kemudian Anak saksi korban INDAH” GAK MAU.. NANTI SAYA HAMIL..” kemudian Anak ANDI SARIPUDIN berkata “GAK APA-APA NANTI AKU NIKAHIN KAMU.” Setelah itu Anak ANDI SARIPUDIN mengasih PERMEN KISS WARNA BIRU, kemudian Anak ANDI SARIPUDIN membuka celana dalam dan melakukan hubungan badan kemudian Anak ANDI SARIPUDIN, memaksa Anak saksi korban INDAH langsung meregangkan kedua tangan Anak saksi korban INDAH dan mencium-cium serta memasukan Alat kelamin Anak ANDI SARIPUDIN kedalam VAGINA Anak saksi korban INDAH.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum DAERAH MAYJEND H.M.RYACUDU KOTABUMI Nomor : 357/1125-KFM/36-LU/IV/2016 tanggal 05 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Syah Indra Lubis, Sp.OG, yang memeriksa Anak saksi korban



INDAH MELATI SUKMA menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang korban perempuan yang berusia lima belas tahun ini ditemukan adanya selaput dara pada alat kelamin korban robek hingga dasar dan berwarna pucat (robekan yang sudah lama atau mengalami proses penyembuhan) dengan arah robekan selaput dara searah jam jam satu, tiga, enam dan delapan, akibat kekerasan tumpul (*selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara ini*). --

----- Perbuatan ia Anak ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin HERMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. --

Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 04 Mei 2016 NO.REG.PERK PDM-08/K.BUMI/05/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Anak ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin HERMANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana dakwaan kedua kami melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin HERMANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3) Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) helai selimut berwarna belang merah, kuning, biru dan merah jambu.
 - 1 (satu) buah permen kiss.

Dikembalikan kepada saksi INDAH MELATI SUKMA.



- 4) Menetapkan agar anak tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas dasar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Mei 2016 Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kbu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pidana *“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”*”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin HERMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kotabumi, Kabupaten Lampung utara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai selimut berwarna belang merah, kuning, biru dan merah jambu.

Dikembalikan kepada anak korban INDAH MELATI SUKMA Bin ANSORI.

- 1 (satu) buah permen kiss berwarna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Bdg.Anak /2016/PN.Kbu. dan



permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak Andi Saripudin Alias Andi Andela Bin Hermanto pada tanggal 10 Mei 2016;-

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Andi Saripudin Alias Andi Andela Bin Hermanto pada tanggal 16 Mei 2016 dengan seksama;-

----- Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus ditingkat banding Anak Andi Saripudin Alias Andi Andela Bin Hermanto tidak mengajukan kontra memori banding;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak Andi Saripudin Alias Andi Andela Bin Hermanto telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kbu, sebagaimana ternyata dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing tanggal 12 Mei 2016 Nomor: W9-U3/365/HK.01/V/2016;

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pemeriksaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;-

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan, bahwa pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara atas nama : ANDI SARIPUDIN Alias ANDI ANDELA Bin HERMANTO, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam menjatuhkan hukuman terlalu rendah yaitu selama 2 (dua) tahun



dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

Untuk itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kbu tanggal 04 Mei 2016 ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 4 Mei 2016 Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kbu yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 26-32, yang menyatakan bahwa Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya", demikian pula mengenai penjatuhan pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja, karena telah sesuai dengan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana dan lamanya pelatihan kerja menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu rendah;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi adalah :



- Bahwa akhir-akhir ini kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak semakin marak sehingga mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, dengan demikian diharapkan penjatuhan pidana terhadap Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto dalam perkara aquo, akan menjadi contoh bagi anak-anak yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa ;
 - Bahwa selain hal tersebut ,walaupun umur Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto masih dibawah umur, namun perbuatan yang dilakukannya tersebut tergolong perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa ;
 - Bahwa sesuai dengan tujuan pelatihan kerja, maka diharapkan supaya Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto akan dapat lebih lama dalam menyerap ilmu, yang tentunya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri kelak dikemudian hari ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 4 Mei 2016 .No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kbu harus diperbaiki , sepanjang mengenai pidana dan lamanya pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
- Menimbang, bahwa karena Anak Andi Saripudin alias Andi Andela berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 27 (1),(2), Pasal 193 (2), Pasal 241 KUHP ,serta tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari tahanan, maka sudah seharusnya Anak tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara , maka sesuai ketentuan pasal



222 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Anak dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini; ----- Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 4 Mei 2016 No. 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kbu, sekedar mengenai pidana dan lamanya pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun. dan pelatihan kerja selama : 4 (empat) bulan di LPKA Kabupaten Lampung Utara ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 4 Mei 2016 No.10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kbu tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto untuk membayar biaya perkara ini, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 oleh kami AGUS SUTARNO, SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang selaku Hakim Tunggal sekaligus Hakim Banding Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu NUR AINI,SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak/Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

d.t.o

d.t.o

NUR AINI, SH.MH

AGUS SUTARNO,SH.MH

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera

Tanggal :.....-05-2016

WAKIYO, SH.

Nip.19551016 198003 1 007